

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi gadai pada PT. Bank BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya, nasabah harus menunjukkan KTP sebagai barang bukti bahwa *ra>hin* telah memenuhi syarat sebagai pihak *ra>hin* dalam gadai, yakni dewasa dan berakal. Selain menunjukkan KTP, *ra>hin* juga harus dapat menunjukkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan surat bukti atau kuitansi yang menyebutkan bahwa barang tersebut adalah milik *ra>hin*. Jika dikemudian hari terdapat sengketa mengenai status barang jaminan tersebut, maka hal tersebut di luar tanggung jawab pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*).
2. Analisis implementasi transaksi gadai di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, baik mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai berakhirnya perjanjian *rahn* yang dilakukan *ra>hin* dan *murtahin* telah sesuai dengan konsep *rahn*. Adapun kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan pada Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya ini belum bisa menerima semua jenis barang jaminan karena keterbatasan tempat/gudang penyimpanan semata dan hanya mengutamakan emas lantakan yang dijadikan jaminan.

## B. Saran

1. untuk lebih meningkatkan minat konsumen terhadap produk gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya maka perlu dilakukan penambahan jenis barang yang dijadikan agunan atau jaminan *ra>hin*. Karena pada saat ini barang jaminan yang ada di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya hanya berupa emas lantakan dan tidak berupa emas perhiasan dan juga benda bergerak, sehingga mengurangi minat nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai di PT. Bank BNI Syariah. Untuk barang jaminan berlian juga diprioritaskan supaya pendapatan terus meningkat.
2. Bagi pelaku perbankan khususnya para nasabah dan pihak bank, hendaknya melakukan semua kegiatan perekonomian tetap berpijak kepada prinsip ekonomi islam, Undang-Undang/peraturan yang berlaku dan berdasarkan pada kemaslahatan serta tolong menolong.